



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59 Seri C Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 328);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bukae adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan airminum.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan yang dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap PDAM Tirta Bukae.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur pelaksana pengawasan PDAM Tirta Bukae tidak termasuk Pegawai yang diatur berdasarkan Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Tirta Bukae yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Perorangan/professional/akademisi; dan
 - c. Masyarakat konsumen PDAM.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 4

Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. pendidikan minimal Sarjana Strata (S-1) dibuktikan dengan fotocopy ijazah;
- c. bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan membuat surat pernyataan;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy ijazah dan surat pernyataan disampaikan ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 5

Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat mengangkat kembali Dewan Pengawas untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian PDAM Tirta Bukae.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 April 2018


BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 17